

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 87 TAHUN 2016
TERHADAP PUNGUTAN LIAR DI TERMINAL MARDIKA KOTA AMBON**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam
Fakultas Syariah dan Eonomi Islam (IAIN) Ambon

Oleh

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

FAUZIA PAOKUMA

NIM. 0140101024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

TAHUN 2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauzia Paokuma
Nim : 0140101024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun
2016 Terhadap Bentuk Pungutan Liar Di Terminal
Mardika Kota Ambon

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil jerih payah penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat orang lain, Maka Skripsi ini batal Demi hukum.

Ambon, Januari 2019

Yang menyatakan



Fauzia Paokuma
NIM. 0140101024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pungutan Liar Di Terminal Mardika Ambon”** yang disusun oleh saudara **Fauzia Paokuma**, NIM: 0140101024 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2019 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 18 Januari 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Husen Watimena, M. Si	(.....)
Sekretaris	: M. Sarfan B. Putuhena, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Anang Kabalmay, MH	(.....)
Penguji II	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Eka Dahlan Uar, M. SI	(.....)
Pembimbing II	: Fauziah Rahawarin, MH	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



MOTTO:

Seandainya Tiada Berilmu

Niscaya Manusia Itu Seperti Binatang

-(Kata Hikmah Islam)-

Tiada Keberhasilan tanp Usaha dan Doa

-(Fauzia Paokuma)-

*Bersungguh – Sungguhlah dan Jangan Bermalas – Malas dan Jangan Pula
Lengah,*

Karena Penyesalan Itu Bagi Orang Yang Bermalas – Malasan

-(Kata Hikmah Islam)-

PERSEMBAHAN:

Karya Yang Sederhana Ini Ku Serahkan Untuk-Mu Ya Robbi

Atas Limpahan Rahmat-Mu Semoga Karya Ini Bermanfaat Dan Memberikan Ilmu

Yang Banyak Kepada Semua Manusia

Kepada Almamaterku IAIN Ambon

Kepada Kedua Orang Tuaku, Djaudin Paokuma dan Halima Marasabessy

Kepada Kakak-Kakakku dan adik-adikku serta Keluarga Besar Paokuma dan
Marasabessy

Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2014

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi*

- 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	هـ
<i>dz</i>	:	ذ	‘	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>l</i>	:	ي

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘)

2. Vokal dan Diftong

- Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

	pendek	panjang
fathah	a	ā
kasrah	i	ī
dhummah	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang *al-* (*aliflāmma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. *Tā' marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". contohnya : *Al-risālat al-mudarrisah*

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy Dzilāl al-Qur’ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzhlā bi khushūsh al-sabab

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāfilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh*

Adapun *tā’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya : *humfiyrahmatillāh*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānahwata’ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh ‘alayhiwasallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...): 5 = Quran, Surah..., ayat 5.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat daya pikir kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Karena hanya kepada-Nya lah kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat pada raja alam semesta Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'indan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Olehnya itu, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag Selaku Rektor IAIN Ambon.
Bapak Dr. Mohdar Yanlua, MH Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Ismail DP, M.Pd Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum. Dan Bapak Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kampus IAIN Ambon.

2. Bapak Dr Djumadi Djunaidy, M.HI Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Bapak Husen Wattimena, MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan. Bapak Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si Selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan dan Keuangan. Bapak Drs. Husen Maswara, M.Th.I Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Tuti Haryanti, MH Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Ibu Evi Safitri Gani, MH Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah berupaya membantu dan meluangkan waktu dalam studi akhir penulis.
4. Ibu Dr. Eka Dahlan Uar, M.SiSelaku Pembimbing I dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH Selaku Pembimbing II, yang rela mengorbankan waktu dan pikirannya demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Anang Kabalmay, M,Si dan Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH masing-masing Selaku penguji I dan II yang telah memberikan saran serta masukan demi terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hasan M.Ag Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nesehat serta arahan selama perkuliahan sampai terselesaikan studi penulis ini.

7. Para dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmunya yang tidak ternilai harganya kepada penulis.
8. Kepala perpustakaan IAIN Ambon, yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi berupa buku-buku.
9. Terima Kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan untuk Ayahanda Djaudin Paokuma dan Ibunda Halima Marasabessy Tercinta, atas semua pengorbanan waktu, tenaga dan motivasi kepada Ananda.
10. Terima Kasih untuk Kakak-kakaku, Ayu Safitri Paokuma dan Hafsa Paokuma serta Adik-adikku tersayang, Darmila Paokuma, Nasrun Paokuma, dan Putri Arun Samudra Paokumayang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan dalam hidupku.
11. Terima Kasih untuk Abang Zainudin Paokuma, Mama Salena Wabula, Bapak Siinu, Abang Mukhlis dan Abang Opick yang selalu membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
12. Buat sahabat-sahabat seperjuangan Angkatan 2014 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang turut memberikan andil baik saran, kritikan, dan motivasi kepada penulis.
13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah kelas A; Aiman, Haris, Yusril, La Ade, Fadli, Irwan, Dzulfakar, Marni, Eni, Royani, Maimuna, Ania, Asti, Misiana, dan Putra yang sungguh luar biasa dalam memberikan kebersamaan, semangat dan dorongan hingga akhir studi kepada penulis.
14. Terkhusus Hamza Rabrususn, SH. Ardi Umasugi, Suhardin Masbait, SH. Abdurrahman Matdoan, Abd. Rajak Fidmatan, SH. Saiful Usemahu SH.

Gamar Malawat, SH. Fatma Namma, SH Yang Telah Menyediakan Sarana
Dan Prasarana kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa
Terima Kasih melainkan hanya untaian doa, semoga segala apapun bantuan
Yang Telah diberikan kepada penulis kelak mendapat balasan dan imbalan
Dari Allah SWT. Akhirnya harpan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi
semua pihak yang membutuhkan.

Ambon, Januari 2019

Penyusun



Fauzia Paokuma
0140101024



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Pengertian Judul	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	7
BAB II. TINJAUAN UMUM PENANGGULANGAN PENGUTAN LIAR	
A. Pengertian Pengutan Liar	9
B. Pengaturan Hukum Tentang Pengutan Liar	23
C. Penelitian Terdahulu	31
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengutan Liar	33

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	37
B. Pendekatan Masalah	37
C. Sumber Data	38
D. Tehknik Pengumpulan Data	39
E. Tehknik Pengelolaan Data	39
F. Analisis Data	40

BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Penerapan Implimentasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pengutan Liar	42
B. Implikasi Hukum Terhadap Pengutan Liar	48
C. Sanksi Tindak Pidana Pungutan Liar di Terminal Mardika Ambon ..	53

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

ABSTRAK

Nama : Fauzia Paokuma
NIM : 0140101024
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2016 Terhadap Pungutan liar di Terminal Mardika Kota Ambon**

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2016 Terhadap Pungutan Liar”. Adapun permasalahan yang ditemukan adalah bagaimanakah penerapan implementasi peraturan pemerintah No. 87 terhadap bentuk pungutan liar dan apa implikasi dari peraturan pemerintah terhadap bentuk pungutan liar.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian (*Field Research*) atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.

Implementasi undang-undang No. 87 Tahun 2016 telah diterapkan oleh pemerintah dalam bentuk sosialisasi atau pembuatan poster di tempat-tempat umum. Namun dalam prakteknya masih ditemukan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas terminal dimana dalam penetapan parkir sesuai peraturan Walikota (Perwali) No. 01 Tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi di tepi jalan umum yang mana untuk “kendaraan beroda dua dikenakan tarif parkir Rp. 2.000 untuk satu kali parkir sedangkan kendaraan beroda tiga dikenakan tarif Rp. 2.500 untuk satu kali parkir, kendaraan beroda empat dikenakan tarif parkir Rp. 3.000 untuk satu kali parkir, kendaraan beroda enam dikenakan tarif Rp. 4.000 dan diatas roda enam dikenakan Rp. 5.000”. Hal ini bertentangan dengan peraturan Walikota yang mana dalam prakteknya yang dilakukan oleh petugas parkir terminal untuk satu kali parkirnya dikenakan tarif Rp. 2.000 di siang hari dan tarif parkir Rp. 5.000 yakni pada malam hari. Hal ini juga sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam penyerapan peraturan tersebut. Implikasi hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan dikenakan sanksi, akan tetapi ada saja petugas yang belum mentaati sanksi hukum tersebut dan masih saja melakukan pungutan liar.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urgensi Pungutan Liar (Pungli) di Indonesia merupakan hal yang hingga saat ini masih menjadi tugas bagi pemerintah untuk diselesaikan.¹ Pelayanan publik sebagai lading-basah merupakan target utama bagi pemerintah untuk mencegah pungli. Warga Negara yang hak-hak pemenuhan kebutuhannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar RI 1945,² pemerintah harus memberikannya dengan prima. Berbicara tentang pelayanan publik prima merupakan keharusan pemberian pelayanan yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku tanpa memandang status penerima layanan.³ Namun fenomena merubah makna prima menjadi pemberian pelayanan cepat dengan syarat. Birokrasi yang seperti ini, memberikan dampak Pelayanan kepentingan umum merupakan kewajiban yang telah diamanatkan oleh konstitusi kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Berbicara mengenai kepentingan umum erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.⁴ Setiap masyarakat tentunya

¹ Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik* (Jakarta: Rajawali Perss. 2017), h. 76

² I Gede Sadia Dwi Ratmaja, *Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)*, (Jakarta: Rajawali Perss. 2000), h. 10

³ Emrus, *Strategi Pelayanan Publik Yang Prima Oleh Aparat Pemerintah* (Bandung: Pustaka Ilmu. 2011), h. 145

⁴ Yopie Morya I.P, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: CV Keni Media. 2012), h. 1

membutuhkan pelayanan publik sebagai contoh dimulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat ijin mengemudi, hingga akta kematian.

Di dalam menjalankan pelayanan tersebut pejabat administrasi memiliki kewenangan yang sering disebut dengan diskresi.⁵ Namun ternyata adanya diskresi rentan sekali dengan praktik pungutan liar. Pelayanan yang berbelit-belit dan tidak efisien juga memicu adanya pungutan liar. Selain pejabat administrasi yang melakukan pungutan liar, masyarakat umum juga rentan melakukan pungutan liar, baik yang dilakukan oleh swasta, unsur preman, atau masyarakat yang berprofesi lain, hal ini dikarenakan pungutan liar telah menjadi budaya di Indonesia.⁶

Oleh karena itu untuk memberantas praktik pungutan liar, pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No.87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengikat Pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Presiden RI Memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar”. Peraturan tersebut merupakan tindakan nyata dalam pemberantasan pungutan Liar oleh pemerintahan pusat dalam rapat koordinasi dengan Gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara.⁷

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan

⁵ Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap instansi yang dihadapi, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 334

⁶ Yopie Morya I.P, *Op. Cit*, h. 5

⁷ Lihat Pembukaan Peraturan Presiden No.87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Selain itu juga mengajak peran aktif masyarakat, dengan peran masyarakat tersebut diharapkan meningkatkan penegekan hukum pungutan liar.⁸

Namun dalam pembentukan Satgas untuk membarantas Pungli ternyata menimbulkan pro dan kontra, karena pembentukannya tidak didasari dengan undang-undang yang memadai. Tindakan mana saja yang dianggap pungutan liar juga belum pasti karena tidak diatur di dalam undang-undang. Selain itu dalam kenyataannya dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Ombudsman yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.⁹ pembentukan satgas untuk memberantas Pungli juga mengharapkan keikutsertaan masyarakat, namun dalam kenyataannya keikutsertaannya sangat sedikit. Dikarenakan banyak masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara untuk melaporkan adanya pungutan liar. Selain itu juga ancaman dari suatu oknum kepada pelapor juga menjadi penyebab kurang aktifnya masyarakat untuk berpartisipasi. Seperti yang terjadi di kendaran-kendaran adanya pungutan liar. Padahal mereka ingin menunjukkan kualitas pelayanan penumpang untuk meningkatkan kepentingan masyarakat dalam maskapai kapal.¹⁰ Hal tersebut

⁸ Muchamad Iksan, *Pelindungan dan Penegakan Hukum dalam Sistem Pelayanan di Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2012), h. 120-

⁹ Trias Palupi Kurnianingrum, *Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli*, (Jakarta: Rajawali Perss. 2016), h. 13

¹⁰ *Ibid*, h. 19

menunjukkan masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan tugas penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Negara ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Bentuk Pungutan Liar Di Terminal Mardika Kota Ambon

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pungutan Liar.?
- b. Apa Implikasi Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pemerintah.?

2. Batasan Masalah

Mengingat agar permasalahan yang dibahas dalam draf skripsi ini, tidak meluas dan tidak keluar dari permasalahan di atas, maka penulisan membatasi pada, "*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2016 Terhadap Pungutan Liar di Terminal Mardika Kota Ambon khususnya transportasi beroda dua*"

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kata/istilah yang terdapat dalam judul dimaksud tersebut :

1. *Implementasi yaitu:* Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹¹
2. *Peraturan yaitu:* peraturan yang di bentuk dan ditetapkan pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka menyelenggarakan otonomisasi. Peraturan dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan oleh pemerinah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, maka menetapkan keputusan paraturan pemerintah.¹²
3. *Pemerintah yaitu:* sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan dan

¹¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta. Rajawali Perss. 2001), h. 65

¹² Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004), h. 14

segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara.¹³

4. *Pungutan liar* yaitu: pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungutan liar. Pungutan liar perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.¹⁴

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2016 terhadap pungutan liar
- b. Untuk mengetahui apa implekasi hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh pemerintah

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Bayu surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 11

¹⁴ Susanto M, "*Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*", (Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI. 2002), h. 6

- a) Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- b) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang Pungli
 - a. Secara praktis, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2016 Tentang Pungli di Terminal Mardika Ambon

E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Garis-garis besar Keseluruhan tulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing merupakan kelanjutan dari yang lain dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, adalah Pendahuluan mengambarkan secara garis besar latar belakang penulis skripsi ini. Bab ini juga menjelaskan mengenai Rumusan dan Batasan Masalah, Pengertian Judul, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Garis-Garis Besar Isi Skripsi. Bab ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara singkat dan lugas mengenai skripsi ini dan permasalahan tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya dan diteliti dengan menggunakan metode yang relevan.

Pada bab kedua, akan diuraikan tentang Tinjauan Umum Penanggulangan Pungutan Liar yang meliputi Pengertian Pungutan Liar, Peraturan Hukum

Tentang Pengutan Liar, Penelitian Terdahulu, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungli

Pada bab ketiga akan diuraikan tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Tehnik Analisis Data.

Pada bab keempat, diuraikan Studi Tentang Pembahasan dan Analisis Penelitian, meliputi Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pengutan Liar dan Implementasi Hukum Terhadap Pengutan Liar seta Sanksi Terhadap Pelaku Pungli Di Terminal Mardika Ambon.

bab kelima akan di rumuskan beberapa kesimpulan serta saran-saran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.¹ Penelitian yuridis normatif dalam tulisan ini, maksudnya adalah menganalisa permasalahan hukum yang berpedoman pada landasan hukum yaitu peraturan pemerintah terhadap sistem pungutan liar, serta pandangan dari pakar hukum yang terkait dengan permasalahan. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, penelitian ini bermaksud meneliti bahan-bahan hukum yang ada dalam rangka menjawab masalah tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2016 tentang Pungutan Liar di Terminal Mardika Ambon.

B. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dalam hal ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2011), h. 93

² Peter Mahmud Marzuki, *Peneitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana. 2005), h.

Tahun 2016 tentang Pungutan Liar, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya yang mempunyai kaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87 tahun 2016 tentang Pungutan Liar.

Maksud dari digunakannya 2 (dua) pendekatan di atas adalah agar dapat dilakukan pengkajian terhadap latar belakang filosofis serta gambaran terhadap dampak dimensi penormaan suatu aturan hukum dalam praktek hukum yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan (*Input*) terhadap suatu kebijakan hukum khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2016 tentang Pungutan Liar.

C. Sumber Data

Sehubungan dengan pendekatan yang digunakan maka sumber data adalah bahan-bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2016 Tentang Pungutan liar;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87 tahun 2016 Tentang Pengutan Liar
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti informasi dari internet dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan bahan hukum primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) dan bahan hukum sekunder (diperoleh tidak langsung), pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan yang didapatkan dari berbagai reteratur berupa dokumen dan tulisan yang relevan dengan konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian, menelaah dan mengutip berbagai teori yang relevan bagi penyusunan hasil penelitian. Juga menggali berbagai informasi data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2016 Tentang Pungutan Liar

E. Pengolahan Data

Pengolahan data dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni menganalisa data dalam wujud persoalan-persoalan hukum tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2016 Tentang Pungutan Liar. Penganalisaan data dilakukan secara:

1. Induktif, yakni menganalisa data yang bertolak dari satuan-satuan yang khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum,
2. Deduktif yakni menganalisa data yang bertolak pada hal-hal yang bersifat umum menuju satuan-satuan yang bersifat khusus. Demikian pula menganalisa data secara
3. Komparatif yakni menganalisa data yang bertolak pada membandingkan satu data dengan data yang lain kemudian berkesimpulan yang dianggap representatif.


F. Analisis Data

Metode analisis data dengan mengklasifikasi masalah-masalah hukum yang terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2016 tentang pungutan liar di Indonesia, yang disimpulkan secara tepat melalui prosedur penalaran, yaitu prosedur deduktif dan induktif.³ Proses berpikir deduktif menggunakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan (silogismus). Pernyataan yang mendukung silogismus disebut premis. Premis sendiri dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor.⁴ Terdapat dua silogisme, yaitu silogisme deduksi dan silogisme induksi. Penggunaan masing-masing ditentukan oleh keyakinan orang mengenai apa yang harus dipandang sebagai sumber kebenaran sesuatu yang berada dan berawal dalam alam ide "*in abstracto*" akan banyak mendayagunakan silogisme deduksi. Silogisme deduksi bermakna dari premis umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus. Aliran empirisme banyak

³ Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 10

⁴ *Ibid.*, h. 10.

menggunakan silogisme induksi. Silogisme induksi berarti berawal dari premis khusus dan berakhir pada kesimpulan yang umum.⁵



⁵ Johannes Supranto, *Metode penelitian hokum dan statistic*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 241

BAB V

PENUTUP

A: Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, terkait dengan “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2016 Terhadap Pungutan Liar”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai penutup dari skripsi ini yakni:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pungutan Liar bahwa adanya rekomendasi kepada walikota dalam hal ini adalah dinas perhubungan, bahwa atas dasar penelitian yang dilakukan ditemukan ada petugas-petugas parkir yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan walikota No.01 Tahun 2018 di mana tarif yang ditentukan Rp.2.000 bagi kendaraan beroda dua, namun ada petugas yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dengan menentukan tarif parkir di atas Rp. 2.000 sampai pada Rp.5.000 di saat malam hari. Untuk itu pemerintah setempat berupaya melakukan pencegahan terhadap para pelaku pungli dengan melakukan penyuluhan serta sosialisasi dan upaya-upaya seperti membuat spanduk dan slogan ataupun juga peringatan. Di samping itu, adanya pemberian sanksi yang mana tujuannya menciptakan efek jera bagi para pelaku pungli.
2. Implikasi Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pemerintahdi berlakukan dengan aturan yang ada, seperti pemberian peringatan serta teguran (sanksi ringan), namun jika tidak diindahkan,

dilakukan oleh pemerintah dengan aturan yang ada, seperti pemberi peringatan serta teguran (sanksi ringan), namun jika tidak diindahkan, maka hal ini berlanjut kepada pihak kepolisian agar memproses lebih lanjut.

B. Saran

Menyimak terhadap “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 87 Tahun 2016 Terhadap Bentuk Pungutan Liar di Terminal Mardika Kota Ambon*”, maka ada beberapa saran yang hendak disampaikan dalam skripsi ini yakni;

1. Agar pemerintah lebih meningkatkan lagi upaya yang tidak hanya memberikan informasi atau dorongan tapi juga dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang pungli.
2. Agar pemerintah dapat membuat peraturan daerah yang dapat memberikan sanksi tegas kepada para pelaku pungli agar mencegah terjadinya kegiatan pungli ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sabudi, *Furmulasi Kitan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Ilmu. 2010
- Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum* , Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2008
- Gatot Santono, *Penegakan Hukum Pelayanan Publik Pungli di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss. 2012
- Haryanto dkk, *Legalitas Pemerintah*, Jakarta: Rajawali Perss. 1997
- Ibrahim Hot. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Sleman: CV Budi Utama, 2017
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik: Kebijakan dan Implermentasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2006
- Lilik Mulyadi, *Kebijakan Pemidanaan*, Jakarta: Rajawali Perss. 2003
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Balai Pustaka. Jakarta. 1997. Hlm. 745: “penerapan berasal dari kata terap yang berarti proses, cara. Penerapan bermakna perbuatan atau tindakan melaksanakan sesuatu atau perihal untuk mempraktikkan suatu hal”
- Muchamad Iksan, *Pelindungan dan Penegakan Hukum dalam Sistem Pelayanan di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana Pungli*, Bandung: Alumni, 1992

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1984
- P.A.F. Lamintan. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peter Mahmud Marzuki, *Peneitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana. 2005
- Sarundajang, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 2002
- Sedarmayanti, *Efektifitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju. 2006
- Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004
- Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum dan Kewenangan Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1986
- Soewarno Handyaningrat S. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung. 2006
- Sofiana Hanjani, *Pelaksanaan Peraturan dan Penerapannya Dalam Membangun Pemerinah*, Jakarta: Rajawali Perss. 2004
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta. Rajawali Perss. 2001
- Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet II*”, Bandung: Peadja Karya Cv, 1968
- Susanto M, “*Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*”, Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI. 2002
- Trias Palupi Kurnianingrum, *Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli*, (Jakarta: Rajawali Perss. 2016)
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, , *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2009

Wijayanto, "Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan" Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2010

Yopie Morya I.P, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: CV Keni Media. 2012

- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet II", Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Hasil Wawancara dengan A.P. Urilette. Jabatan: Perancang Undang-undang dan bagian sosialisasi dalam pencegahan pungutan liar di KEMENKUMHAM Maluku pada tanggal 09 november 2018

Hasil Wawancara dengan Victor Pattinasarany, Sub. Bagian Perencanaan DISHUB Kota Ambon, pada hari Jum'at Tanggal 23 November 2018

Hasil Wawancara dengan Wawan, Petugas Parkir (Juru Parkir), pada hari jum'at tanggal 23 November 2018

Hasil Wawancara dengan ,Jasman, Supir Angkot Lin IV, pada hari Jum'at Tanggal 23 November 2018

Hasil Wawancara dengan Isro, Masyarakat (yang pernah parkir di terminal Mardika) pada hari Jum'at Tanggal 23 November 2018

Hasil wawancara dengan Hanafi, Pedagang Sayur. pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018